



NOTARIS

Drs. ARIF DJOHAN TUNGGAL, S.H., M.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM. RI :
Tanggal 18 Maret 2002 Nomor C-176.HT.03.01-Th.2002
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM. RI :
Tanggal 27 Pebruari 2006 Nomor C-19. HT.03.02-TH.2006

**Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : 55/BL/STTD-N/2007 Tanggal 22 Pebruari 2007**

SALINAN

AKTA : **PERSEROAN TERBATAS**
: "P.T. PERINTIS TRINITI PROPERTI"

TANGGAL : 13 Maret 2009

NOMOR : 06.-

PERSEROAN TERBATAS

"P.T. PERINTIS TRINITI PROPERTI"

Nomor : 06.

Drs. ARIF DJOHAN TUNGGAL, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-03-2009 (tiga-
belas Maret duaribu sembilan).

- Pukul : 10.30 (sepuluh lewat tigapuluh menit) --
W.I.B. (Waktu Indonesia Barat).

- Hadir dihadapan saya, Doktorandus ARIF DJOHAN --
TUNGGAL, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan --
nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan SEPTIAN STARLIN, lahir di Pangkalan --
Brandan, pada tanggal 03-09-1976 (tiga --
September seribu sembilanratus tujuh puluh enam) --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Kondominium Taman Anggrek Tower 5-15-G, Rukun --
Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan --
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol --
Petamburan, Jakarta Barat, Nomor Induk --
Kependudukan 09.5202.030976.5520.

2. Tuan RONALD CASSIDY YUSUF, lahir di Medan, --
pada tanggal 08-12-1987 (delapan Desember --
seribu sembilanratus delapan puluh tujuh), --
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Apartemen Taman Rasuna --
Tower 1617 A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga --
001, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia --
Budi, Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan --
09.5302.081287.7003.



Drs. ARIF DJOHAN TUNGGAL, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

3. Tuan Doktor Insinyur MATIUS YUSUF, Magister Management, Master Business of Administration, lahir di Medan, pada tanggal 24-05-1959 (dua puluh empat Mei seribu sembilanratus limapuluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Taman Rasuna Tower 1617 A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan 09.5302.240559.7002.

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "P.T. PERINTIS TRINITI PROPERTI" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

- a. Perdagangan ;
- b. Pembangunan ;
- c. Jasa ;
- d. Perindustrian ;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut

diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Perdagangan meliputi :

- Menjalankan Usaha-Usaha di Bidang Perdagangan ;
- Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision House ;
- Distributor, Agent dan Sebagai Perwakilan dari Badan-Badan Perusahaan ;
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha Real Estate dan Property ;
- Perdagangan Cash dan Credit serta Jual Beli dengan Angsuran ;
- Eksport Import dan Perdagangan Hasil Industri Kayu dan Tripleks ;
- Multilevel Marketing ;
- Eksport Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material ;
- Eksport Import dan Perdagangan Bahan

Drs. ARIF DJOHAN TUNGGAL, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

Konstruksi ;

- Eksport Import dan Perdagangan Beton

Polimer ;

- Eksport Import dan Perdagangan Beton Siap-

Pakai (Ready Mix) dan Prestressing ;

- Perdagangan Keramik ;

- Eksport Import dan Perdagangan hasil-

pertambangan yang meliputi pasir dan batu;

b. Pembangunan meliputi :

- Menjalankan Usaha-Usaha di Bidang

Pembangunan ;

- Bertindak Sebagai Pengembang ;

- Pemborongan Pada Umumnya (General

Contractor) ;

- Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy

Lifting ;

- Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan,

Jalan, Bandara Dermaga ;

- Pemasangan Instalasi-Instalasi ;

- Pengembangan Wilayah Pemukiman ;

- Pembangunan Sarana-Pra Sarana Jaringan

Telekomunikasi ;

- Konstruksi Besi dan Baja ;

- Usaha Penunjang Ketenagalistrikan ;

- Penyelesaian Konstruksi gedung ;

c. Jasa meliputi :

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa ;

- Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan

Administrasi ;

- Jasa Kebersihan ;

Drs. ARIF DJOHAN TUNGGAL, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

- Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design dan Interior ;
- Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan Kawasan Berikat ;
- Konsultasi Bidang Pemasaran dan Survey Pasar ;
- Konsultasi Bidang Study Perencanaan ;
- Konsultasi Bidang Konstruksi Sipil ;
- Konsultasi Bidang Mobilisasi Pengerukan, Reklamasi dan Peralatannya ;
- Pengembangan Bisnis ;
- Sarana Penunjang Perusahaan Konstruksi ;
- Jasa Agen Property ;
- Konsultasi Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan ;
- Jasa Pengerjaan dan Perawatan Marmer ;
- Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Property Real Estate ;
- Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Industri ;
- Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Property ;
- Konsultan Bidang Agraria ;
- Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan ;
- Jasa Perkiraan Biaya, Pengontrolan Biaya dan Perencanaan ;
- Jasa yang Meliputi Pembuatan Laporan Proyek, Pengelolaan dan Gambar-Gambar Konstruksi ;
- Jasa Pelatihan, Pengolahan Data, Riset dan

Konsultasi ;

- Jasa Penyewaan Ruangan ;
- Jasa Management Villa ;
- Jasa Konsultasi Manajemen Property ;
- Jasa Konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai ;
- Jasa Bisnis Niaga/Kantor Virtual ;
- Jasa Konsultasi Bidang Perhotelan ;
- Jasa Pengelolaan Hotel ;
- Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Kawasan Industri ;
- Jasa Pengelolaan Museum ;
- Jasa Konsultan Bidang Design ;
- Jasa Konsultan Bidang Pekerjaan umum/Sipil
- Jasa Penghancuran/Pembongkaran Bangunan dan Sarana Penunjangnya ;

d. Perindustrian meliputi :

- Industri Beton Polimer ;
- Industri Barang-Barang Interior Ruangan ;
- Industri Beton Siap Pakai (Ready Mix) dan Prestressing ;
- Industri Material Bangunan ;
- Industri Pengolahan Kayu dan Tripleks ;
- Industri Cat dan Plameir ;
- Industri Semen ;
- Industri Pipa dan Valves ;
- Industri Batubata dan Genteng ;
- Industri Pada Umumnya ;
- Industri pembuatan bahan-bahan untuk packing, paving, batubata ;

M O D A L

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah
Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
terbagi atas 200 (duaratus) saham, masing
masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor 50 % (limapuluh persen) atau sejumlah
100 (seratus) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus
juta rupiah) oleh para pendiri yang telah
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir
sebelum penutup akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluar-
kan oleh perseroan menurut keperluan modal
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat
disingkat dengan RUPS.
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan
dan setiap pemegang saham berhak mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka
miliki (proporsional) baik atas jumlah saham
yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa

saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. nilai nominal saham.
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.

8. Pada surat kolektif saham, harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. nilai nominal saham.
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan

laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan-
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan
pemanggilan terlebih dahulu kepada para
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau
dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14
(empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal
semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui
agenda rapat dan keputusan disetujui dengan
suara bulat.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

~~~~~ KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS ~~~~~

~~~~~ PASAL 10 ~~~~~

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

Drs. ARIF DJOHAN TUNGGAL, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ;
- c. meninggal dunia ;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-
lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang
dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali
ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menanda-
tangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga-puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga-puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertamakalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2009 (tigapuluh satu Desember duaribusembilan).

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat

laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas
menerangkan bahwa :

1. modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
oleh para pendiri :

a. penghadap Tuan SEPTIAN

STARLIN tersebut,

sejumlah 50 (lima

puluh) saham, dengan

nilai nominal

seluruhnya sebesar

..... Rp. 50.000.000,-

(limapuluh juta

rupiah).....

b. penghadap Tuan RONALD-

CASSIDY YUSUF tersebut,

sejumlah 50 (lima

puluh) saham, dengan

nilai nominal

seluruhnya sebesar

..... Rp. 50.000.000,-

(limapuluh juta

rupiah).....

- sehingga seluruhnya

berjumlah 100 (seratus)

saham, dengan

nilai nominal

seluruhnya sebesar

..... Rp. 100.000.000,-

Drs. ARIF DJOHAN TUNGGAL, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

(seratus juta rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- Direktur Utama : penghadap Tuan SEPTIAN

STARLIN, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kondominium Taman Anggrek Tower 5-15-G, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 09.5202.030976.5520.

- Direktur : penghadap Tuan RONALD

CASSIDY YUSUF, lahir di Medan, pada tanggal 08-12-1987 (delapan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen

Drs. ARIF DJOHAN TUNGGAL, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

- Komisaris : penghadap Tuan Doktor

Insinyur MATIUS YUSUF,
Magister Management,
Master Business of
Administration, lahir di
Medan, pada tanggal
24-05-1959 (duapuluh
empat Mei seribu sembilan-
ratus limapuluh sembilan),
swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta, Apartemen
Taman Rasuna Tower 1617 A,
Rukun Tetangga 014, Rukun-
Warga 001, Kelurahan
Menteng Atas, Kecamatan
Setia Budi, Jakarta
Selatan, Nomor Induk
Kependudukan
09.5302.240559.7002.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

- Maka dari hal-hal tersebut diatas, dibuatlah : -

A K T A - I N I.

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

- Nyonya HERINI ARI WIJAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Surakarta, pada tanggal 15-12-1965 (limabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Pulo 9/C 7 A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan 09.5004.551265.0640 ; dan

- Tuan SURYANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-12-1969 (duapuluh empat Desember seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok Jalan Sawar 5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Nomor Induk Kependudukan 32.760124125690001.

- untuk sementara berada di Jakarta. keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai

saksi-saksi.

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilaksanakan dengan lima perubahan, yaitu karena lima coretan dengan penggantian.
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta



Drs. ARIF DJOHAN TUNGGAL, SH., MH., MKn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-21089.AH.01.01.Tahun 2009

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 06, tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Drs. Arif Djohan Tunggal, SH.,MH.,MKn dan diterima pada tanggal 14 Mei 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI**, berkedudukan di Jakarta Barat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 06, tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. Arif Djohan Tunggal, SH.,MH.,MKn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0026938.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 15 Mei 2009